



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 19 TAHUN
2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2024, namun dalam perkembangannya terdapat asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, rencana program, kegiatan prioritas sasaran Pembangunan, serta perubahan kebijakan yang perlu dilakukan penyesuaian, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 13);
11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 45), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan RKPD Daerah Kota Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun 2025.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Daerah Kota Tahun 2025 memuat dokumen perencanaan Pembangunan tahunan Daerah Kota untuk periode tahun 2025.
- (2) Dokumen perubahan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. program prioritas Pembangunan daerah; dan
 - c. perubahan rencana kerja dan pendanaan
- (3) Rincian dokumen perubahan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perubahan RKPD Daerah Kota Tahun 2025 sebagai:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dan DPRD dalam penyusunan perubahan atas KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2025 untuk Menyusun Perubahan APBD Tahun 2025; dan
- b. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Juni 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 5 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

ISKANDAR ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 32 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA BANDUNG NOMOR 19
TAHUN 2024 TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya, sehingga penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen ini disusun sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Selain itu, penyusunan ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjadi pedoman teknis dalam proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, termasuk perubahan-perubahannya.

Dalam dinamika pembangunan yang terus berkembang, Pemerintah Kota Bandung berkomitmen untuk terus beradaptasi dan merespons berbagai tantangan serta kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, proses penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2025 tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi ruang reflektif dalam menilai capaian, menyelaraskan arah kebijakan, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan tahunan yang berada dalam kerangka Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024–2026. Dokumen ini menjadi landasan penting dalam penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rancangan Perubahan APBD, serta dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan yang selaras dengan visi dan misi Kota Bandung, serta memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Billahi Taufik Wal Hidayah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, Juni 2025
WALI KOTA BANDUNG,



MUHAMMAD FARHAN

BAB VI

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2025 merupakan penjabaran dari perubahan arah pembangunan daerah di tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024–2026, sekaligus menjadi fondasi awal dari pelaksanaan RPJMD Kota Bandung Tahun 2025–2029. Proses penyusunannya telah melalui diskusi bersama seluruh Perangkat Daerah, sebagai bentuk komitmen untuk memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2025 dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan yang bersifat dinamis, Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun untuk memperkuat keterpaduan antara tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan. Peran strategis dokumen ini adalah sebagai pedoman operasional bagi Pemerintah Kota Bandung dalam menjalankan pembangunan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan, berdasarkan hasil evaluasi terhadap kondisi dan capaian pembangunan yang telah berlangsung sebelumnya.

Fokus utama dari dokumen ini adalah menjaga konsistensi pencapaian terhadap tujuan, sasaran, prioritas, dan tema pembangunan tahun 2025. Semua itu tetap bersandar pada isu-isu strategis yang dihadapi daerah, kerangka ekonomi, serta kemampuan pendanaan yang dimiliki. Implementasinya dituangkan dalam program dan kegiatan konkret dari masing-masing Perangkat Daerah, yang disesuaikan dengan kapasitas dan peran masing-masing sektor.

Untuk menjamin terlaksananya program dan kegiatan pembangunan dengan sukses, ditetapkan beberapa kaidah pelaksanaan yang harus diikuti, sebagai berikut:

1. Kolaborasi dan Tanggung Jawab Bersama

Seluruh Perangkat Daerah, masyarakat, serta pelaku dunia usaha di Kota Bandung diharapkan dapat menjalankan program dan kegiatan yang telah dirancang dalam dokumen ini secara sinergis dan terintegrasi dengan arah pembangunan dalam RPD Kota Bandung Tahun 2024–2026.

2. Keselarasan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran

Pemerintah Kota Bandung berkewajiban menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran. Sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD Kota Bandung Tahun 2025, Perubahan RKPD Tahun 2025 akan dijabarkan secara lebih rinci dalam dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025.

3. Penyusunan Perubahan Renja-Perangkat Daerah yang Terpadu

Setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan:

- a. Pencapaian target sesuai dengan RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026.
- b. Pencapaian sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.
- c. Pencapaian prioritas dan tema pembangunan Kota Bandung Tahun 2025.
- d. Pencapaian program Prioritas Wali Kota Bandung Tahun 2025 yang tertuang dalam Rancangan Akhir RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029

4. Monitoring dan Evaluasi Secara Konsisten

Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2025 menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bandung, demi memastikan bahwa setiap program memberikan dampak maksimal dan manfaat bagi masyarakat serta berjalan sesuai rencana.

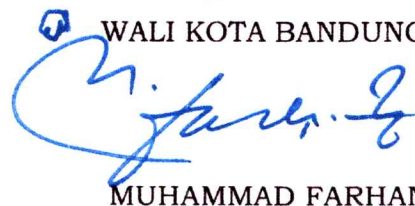
5. Pelaksanaan Secara Efisien dan Terkoordinasi

Perubahan RKPD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan menjadi acuan hingga akhir tahun anggaran 2025. Setiap pelaksanaan program harus memperhatikan prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergi, efisiensi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Melalui penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2025, diharapkan arah pembangunan Kota Bandung pada tahun 2025 dapat lebih tajam, adaptif, efektif dan mampu memberikan hasil yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bandung, Juni 2025

WALI KOTA BANDUNG,



MUHAMMAD FARHAN